



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko,

berkedudukan di Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang diwakili oleh Irwanto Simanjuntak (Asisten Manajer Bisnis Mikro) PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko, Soni Basuki Rahmat selaku Mantri BRI Unit Penarik PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko, Gunawan Satriadi selaku Mantri BRI Unit Penarik PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko sesuai Surat Kuasa Nomor: B 274/KC-XIX/MKR/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang merupakan pendelegasian dari Hermawan Sutrisno selaku pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Mukomuko yang mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 78/SK/2018/PN.Agm tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **MUSTOFA**, bertempat tinggal di Desa Penarik Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **WARNI**, bertempat tinggal di Desa Penarik Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ALI AKBAR, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Bengkulu Utara, yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 320 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 01 Oktober 2018 di bawah Nomor : 90/SK/2018/PN. Agm;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.GS/2018/PN.Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Ingkar Janji;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis, yaitu:
 - ✓ Surat Pengakuan Hutang No: B.302/5586/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Oktober 2015;
4. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Oktober 2015 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 05138/Su.K Tahun 2015 a/n Warni;
7. Bahwa Aseli SHM No: 05138/Su.K Tahun 2015 a/n Warni tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;
8. Bahwa bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
10. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No: B.302/ 5586/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 23 setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp. 34.546.591,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
12. Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, total tunggakan menjadi Rp. 34.546.591,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
13. Dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. PENGUGAT dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
14. Sedangkan di sisi lain, PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
15. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
16. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No: B.302/5586/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Oktober 2015; namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp. 34.546.591,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai *payoff* terakhir;
17. Bahwa selanjutnya dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya tersebut sebesar Rp. 34.546.591,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 34.546.591,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 05138/Su.K Tahun 2015 a/n Warni kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 05138/Su.K Tahun 2015 a/n Warni berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 05138/Su.K Tahun 2015 a/n Warni untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat I dan Tergugat II pula hadir menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA RI) Nomor : 2 Tahun 2015 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam surat jawabannya tanggal 08 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 9 September 2018 kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena menurut kami belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo/dilatoir, yang mana penanda tangan kontrak perjanjian pengakuan hutang terhitung pada tanggal 13 Oktober 2015 dan mulai pembayaran terhitung pada tanggal 23 November 2015 karena jangka waktu kontrak selama 36 bulan berarti jatuh tempo kontrak terhitung tanggal 23 Oktober 2018 dan karena gugatan diajukan pada tanggal 19 September 2018;
Berarti jadwal angsuran kredit baru berjalan 35 bulan dan menurut kami belum termasuk jatuh tempo;

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa perjanjian sebagaimana yang dinyatakan Penggugat adalah benar;
- b. Keterangan yang diberikan penggugat sehubungan dengan isi isi perjanjian tersebut adalah benar;
Bahwa Para Tergugat sebagai pihak pertama dalam perjanjian sebagai mana dimaksud oleh Penggugat adalah benar telah menyerahkan SHM No. 05138/Su.K Tahun 2015 an. Marni (Tergugat II) kepada Penggugat;
- c. Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Prestasi dari Penggugat selaku pihak kedua dalam perjanjian dimaksud dalam poin a diatas adalah benar sudah diterima Para Tergugat selaku pihak pertama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan;
- d. Bahwa jangka waktu pinjaman adalah selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda tanganninya perjanjian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Para Tergugat menyangkal menurut Penggugat Para Tergugat tidak beritikad baik dan tidak ada prestasi/macet perlu kami jelaskan bahwa sejak penandatanganan kontrak kami telah membayar total angsuran sebesar Rp. 32.720.000,00 (Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari pinjaman pokok sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Pulu Juta Rupiah) kemudian pada pertengahan tahun 2018 Para Tergugat menandatangani kontrak Bank BRI Unit Penarik untuk membayar tunggakan angsuran, namun Para Tergugat di temui oleh Sdr. Coliq dengan menjelaskan sama Para Tergugat tidak bisa menyicil lagi dan diperintahkan oleh Sdr. Coliq supaya Para Tergugat membayar di Pengadilan;
3. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 3 poin a dan b yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 dan telah menandatangani surat perjanjian dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan serta telah menandatangani perjanjian kontrak dan telah menyerahkan agunan berupa sertifikat SHM No. 05138/Su.K tahun 2015 an. Warni, menurut Para Tergugat sudah tepat dan benar;
3. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 4 poin c yang pad pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat telah melanggar dan tidak memenuhi kewajibannya wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang tertuang dalam surat pengakuan hutang No. B.5586/10/2015 tanggal 23 November 2015 seta telah dianggap kridit macet karena telah melakukan tunggakan pinjaman sebesar Rp. 34.546.591,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) terhadap uraian tersebut perlu kami jelaskan bahwa tidak ada sedikitpun niat yang terlintas dalam pikiran kami untuk melalaikan pembayaran angsuran atau untuk melanggar kontrak yang telah disepakati bersama tetapi ekonomi kami benar-benar dalam keadaan yang sulit dalam menjalankan usaha sebagai pedagang es keliling dengan penghasilan yang pas-pasan belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari tetapi kami masih sanggup untuk menyicil angsuran tersebut dan akan segera melunasinya apabila kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk ke depannya;
4. Bahwa seharusnya Penggugat harus mempertimbangkan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada kami sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan karena masih banyak cara-cara atau tahapan tahapan yang dilakukan antara lain mengundang kami untuk bermusyawarah duduk bersama dalam satu meja dengan mencari jalan penyelesaian di luar Pengadilan bukan dengan cara memaksakan kami untuk membayarkan tunggakan sisa hutang harus dibayar di Pengadilan sebagaimana

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Sdr. Coliq (karyawan BRI Unit penarik) dan atau untuk menghadapi sidang di Pengadilan;

5. Bahwa sebelum menetapkan Para Tergugat menjadi kredit macet harus diperjelaskan dulu sesuai dengan penggolongan jenis kualitas kredit terhadap Para Tergugat sebagaimana penjelasan keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penggolongan mengenai kualitas kredit, antara lain :
 1. Kredit lancar;
 2. Kredit dalam perhatian khusus;
 3. Kredit kurang lancar;
 4. Kredit diragukan;
 5. Kredit macet;
5. Bahwa menurut Yurisfudensi Mahkamah Agung No. 852/K/SIP/1972 menyatakan seorang telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita melalui somasi, oleh karena dalam perkara ini somasi belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan Wanprestasi oleh karena itu gugatan penggugat tidak dapat diterima;
6. Bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak Penggugat atau selaku Kreditur untuk menyelesaikan persoalan kredit yang telah dianggap macet terhadap debitur masih banyak peraturan – peraturan dalam perbankan dalam menyelesaikan masalah kredit macet sebelum melakukan gugatan perdata ke Pengadilan seperti mengacu pada surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :
 1. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali / jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod) termasuk perubahan jumlah angsuran bila perlu dengan penambahan kredit;
 2. Melalui Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan;
 3. Melalui restruturing (penataan kembali) yaitu upaya berupa melakukan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning bahwa berdasarkan surat tanpa edaran tersebut sudah jelas-jelas masih ada upaya penyelamatan kredit yang dianggap bermasalah yang masih

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diselesaikan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagaimana yang diuraikan penggugat masih ada halaman 4, mohon dikesampingkan atau patutlah ditolak;

7. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan halaman 7 poin 9 tentang Surat peringatan ke – 3 perlu kami sampaikan bahwa Para Tergugat tidak pernah menerima surat peringatan ke – 3 yang ada hanya surat peringatan 1 dan 2; dengan demikian mohon dikesampingkan;
8. Bahwa Para Tergugat masih bersedia untuk membayarkan/menyicil sisa tunggakan hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan jumlah yang telah ditenyukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam surat perjanjian pengakuan hutang tertanggal 23 Oktober 2015;
9. Bahwa Para Tergugat menyadari atas keterlambatan pembayaran sisa hutangnya kepada Penggugat dikarenakan usaha yang dijalankan oleh Para Tergugat sebagai penjual es keliling tidak berjalan dengan lancar tidak bisa menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga pembayaran angsuran menjadi lalai, dengan demikian mohon pertimbangan;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka Para Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan;

1. Menolak gugatan Penggugat dengan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak ingkar janji/wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar yang benar;
4. Menyatakan tidak benar bahwa Para Tergugat bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian dan tidak mengeksekusi tanah dan rumah jaminan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat bersedia untuk membayarkan semua tunggakan ansurannya pada Penggugat dengan cara menyicilkan kembali;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan dengan tegas tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.302/5586/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani MUSTOFA dan WARNI selaku yang Berhutang serta yang menerima Pengakuan Hutang dari pihak Bank, diberi Tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ditandatangani atas nama MUSTOFA, diberi Tanda **P-2**;
3. Foto Copy Kwitansi Pencairan Pinjaman BRI Penarik kepada MUSTOFA tanggal 23 Oktober 2015, diberi Tanda **P-3**;
4. Foto Copy Surat Permohonan Pinjaman ditanda tangani MUSTOFA, diberi Tanda **P-4**;
5. Foto Copy Sertifikat Asli Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 05138 atas nama pemegang Hak WARNI, diberi Tanda **P-5**;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Mustofa, diberi Tanda **P-6**;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Warni, diberi Tanda **P-7**;
8. Foto Copy Surat Peringatan I tanggal 10 Juni 2016, diberi Tanda **P-8**;
9. Foto Copy Surat Peringatan II tanggal 29 Maret 2017, diberi Tanda **P-9**;
10. Foto Copy Surat Peringatan III, diberi Tanda **P-10**;
11. Foto Copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi Tanda **P-11**;
12. Foto Copy Payoff Report, diberi Tanda **P-12**;
13. Foto Copy Laporan Transaksi Pinjaman, diberi Tanda **P-13**;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **P-1** sampai dengan **P-13** tersebut telah bermaterai cukup dan untuk bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-11** telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan Bukti **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10**, yang telah diberi materai cukup berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti **P-12 dan P-13** yang telah diberi materai cukup berupa fotokopi dari Print out aplikasi, kemudian seluruh bukti surat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy rincian pembayaran dalam buku tabungan SIMPEDES An. Mustofa, diberi Tanda **T-1**;
2. Foto copy Bukti tanda terima setoran tanggal 29-12-2016, diberi Tanda **T-2**;
3. Foto Copy slip penyetoran cicilan hutang Para Tergugat kepada Penggugat tanggal 28-04-2017, diberi Tanda **T-3**;
4. Foto Copy slip penyetoran angsuran hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat, diberi Tanda **T-4**;
5. Foto copy surat peringatan nomor; B.012/ADK.U/06/2016 Tanggal 10 Juni 2016, dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Argamakmur Unit Penarik, diberi Tanda **T-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Peringatan Nomor; B.012/ADK-U/11/2016 Tanggal 11 November 2016, diberi Tanda **T-6**;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **T-1** sampai dengan **T-6** tersebut telah bermaterai cukup dan untuk bukti **T-1** sampai dengan **T-6** telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Para Tergugat, kemudian seluruh bukti surat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Para Tergugat sudah tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi dengan mengajukan jawaban tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili dalam perkara ini yang pada fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat berkedudukan di Kabupaten Mukomuko yang saat gugatan ini didaftarkan terbukti faktanya wilayah Kabupaten Mukomuko masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Arga Makmur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mempelajari di dalam dalil jawaban Para Tergugat mengajukan Eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok materi gugatan ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi dari Para Tergugat sekaligus formalitas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan secara tegas bahwa dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, **eksepsi**, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sehingga Hakim

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dalil eksepsi Para Tergugat tersebut harusah dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini baik dalam pertimbangan hukum serta sekaligus di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dulu mempertimbangkan sah tidaknya formalitas gugatan Penggugat oleh karena akan berdampak pada pelaksanaan putusan nanti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin ke empat tertulis bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) (*vide* bukti **P-1**). Kemudian dalam posita ke lima tertulis bahwa pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 Oktober 2015 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Apabila dikaitkan dengan surat pengakuan hutang Nomor B.302/5586/10/2015 (*vide* bukti **P-1**) yang merupakan dasar diajukannya gugatan ini, terlihat dalam Pasal 2 ke 2 tertulis pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayarkan oleh yang berhutang (Para Tergugat) dalam waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) yang diperoleh total penghitungan Rp 78.800.400,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu empat ratus Rupiah). Selanjutnya dalam posita ke sepuluh tertulis Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredita/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp. 34.546.591,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketidaksesuaian posita gugatan Penggugat, apakah pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ataukah sesuai dengan ketentuan surat pengakuan hutang yang tertera dalam Pasal 2 Ke-2 tersebut, yang menyebabkan penghitungan tunggakan hutang yang belum terbayarkan oleh Para Tergugat terhadap yang dihitung dari nilai pokok pinjaman dan bunga yaitu sebesar Rp. 34.546.591,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi tidak relevan sebagaimana pula termuat dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat kurang teliti dalam menyusun gugatannya dimana hal ini terlihat pula dengan tidak adanya perincian berapa besar uang yang sudah dibayarkan Para Tergugat yang seharusnya dimasukkan pula dalam posita gugatannya agar sesuai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum yang dimohonkan Penggugat terkait sisa tunggakan yang menjadi hutang Para Tergugat yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai asas pembuktian dalam hukum acara perdata dimana pembuktian mengenai sengketa keperdataan adalah berdasarkan bukti formil dimana tidak diperbolehkan adanya pertentangan antara bukti tertulis yang satu dengan bukti tertulis lainnya dan antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa kemudian didalam bukti surat Penggugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor B.302/5586/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani MUSTOFA dan WARNI selaku yang Berhutang serta yang menerima Pengakuan Hutang dari pihak Bank tertulis kop surat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG UNIT PENARIK ARGA MAKMUR, dan pula dalam point SPH menyatakan bahwa Para Tergugat mengaku berhutang kepada PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT PENARIK ARGA MAKMUR. Apabila dikaitkan dengan formalitas pihak Penggugat, selaku pihak Penggugat dalam perkara ini adalah **PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mukomuko**. Namun Penggugat tidak menjelaskan alas haknya untuk mengajukan gugatan ini kenapa tidak diajukan oleh PT BRI Cabang Arga Makmur tetapi diajukan oleh PT BRI Cabang Mukomuko sebagaimana tertera dalam SPH tersebut. Apabila memang adanya pemekaran wilayah yang mengakibatkan masuknya wilayah Penarik ke Kantor Cabang BRI Mukomuko, apakah diperlukan pembaharuan SPH ataukah ada aturan lainnya karena masing-masing cabang baik itu PT BRI Cabang Arga Makmur dan PT BRI Cabang Mukomuko memiliki kewenangan masing-masing sebagai pihak Penggugat. Selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan bukti terkait kewenangan pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, sehingga hal tersebut menimbulkan kekaburan dalam formalitas legal standing (alas hak) Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat setelah membacakan gugatannya dan atas kesempatan yang diberikan Hakim di dalam persidangan, Penggugat menyatakan dengan tegas tidak ada perubahan dan tetap pada dalil gugatannya, namun setelah diteliti dengan seksama berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tersebut, disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi: *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Hal tersebut dipertegas pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28 K/Sip/1973 Tanggal 5 November 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada persesuaian antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat serta tidak jelasnya alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada surat pengakuan hutang, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur/ *obscuur libel*, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dan alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Rbg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 19 September 2018 Nomor: 20/Pdt.G.S/2018/PN Agm, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Kuasa Hukum Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 210.000,00
- Biaya Panggilan Para Tergugat	: Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)